

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA  
NO. 670/2000 TANGGAL 28 MARET 2000  
TENTANG  
PENETAPAN BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK  
BERGERAK DI PROPINSI DKI JAKARTA**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa kehidupan dan kelestarian sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia khususnya di Propinsi DKI Jakarta harus dilindungi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan, akan bertambah pula dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan dimaksud terhadap lingkungan hidup khususnya pencemaran atau penurunan kualitas udara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka menerbitkan gas buang dari sumber tidak bergerak dan untuk membatasi kemungkinan terjadinya pencemaran, perlu ditetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak di Propinsi DKI Jakarta dengan surat Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1993 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Negara Republik Indonesia Jakarta;

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Keputusan 13/MENLH/4/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Keputusan 15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
7. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1971 tentang Larangan Pengotoran Udara, Air, dan Lepas Pantai dalam Wilayah DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 587 Tahun 1980 tentang Kriteria Ambient dan Bising di Wilayah DKI Jakarta.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

#### **PERTAMA :**

Penetapan baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak di Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan jenis kegiatannya yang terdiri dari baku mutu emisi industri besi dan baja, baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga uap, dan baku mutu emisi untuk jenis kegiatan lain, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III surat keputusan ini.

#### **KEDUA :**

Baku mutu emisi dari sumber tidak bergerak di Propinsi DKI Jakarta adalah batas maksimum dan kadar tinggi emisi yang diperbolehkan dimasukkan kedalam lingkungan.

#### **KETIGA :**

Setiap kegiatan atau usaha di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini, menghasilkan emisi dari sumber tidak bergerak wajib menaati baku mutu emisi yang telah ditetapkan.

**KEEMPAT :**

Surat Keputusan ini mulai berlaku ada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan surat keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Maret 2000  
**GOVERNUR PROPINSI DKI  
JAKARTA**  
ttd  
**S U T I Y O S O**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 April 2000  
**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
DKI JAKARTA**  
ttd  
**Drs. MA'MUN AMIN**  
**NIP. 470043239**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2000 NOMOR 8**

**LAMPIRAN I :**

**BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA DI  
PROPINSI DKI JAKARTA**

NO	SUMBER PENCEMARAN	PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mgr/m3)
1.	Penanganan bahan baku (Raw Material Handling)	Total Partikel	150
2.	Tanur Oksigen Basa (Basic Oxygen Furnace)	Total Partikel	150

NO	SUMBER PENCEMARAN	PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mgr/m3)
3.	Tanur Busur Listrik (Electric Arc Furnace)	Total Partikel	150
4.	Dapur Pemanas (Reheating Furnace)	Total Partikel	150
5.	Dapur Proses Pelunakan Baja (Annealing Furnace)	Total Partikel	150
6.	Proses Celup Lapis Metal (Acid Pickling dan Regene Ration)	Total Partikel Hydrochloric Acid Fumes (HCL)	150 5
7.	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel Sulfur Dioxide (SO <sup>2</sup> ) Nitrogen Oksida (NO <sup>2</sup> )	230 800 1000
8.	Semua Sumber	Opasitas	20%

**C a t a t a n :**

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO<sup>2</sup>
- Volume Gas dalam keadaan standar (25° c dan tekanan 1 atm)
- Untuk sumber pembakaran. Partikulat dikoreksi sebesar 10 % oxygen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan.

**GUBERNUR PROPINSI DKI**

**JAKARTA**

**ttd**

**S U T I Y O S O**

## LAMPIRAN II :

### BAKU MUTU EMISI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI PROPINSI DKI JAKARTA

NO.	P A R A M E T E R	BATAS MAKSIMUM (mgr/m <sup>3</sup> )
1.	Total Partikel	150
2.	Sulfur Dioksida (SO <sup>2</sup> )	750
3.	Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> )	850
4.	Opasitas	20%

#### C a t a t a n :

- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO<sup>2</sup>
- Konsentrasi Partikulat dikoreksi sebesar 3% O<sup>2</sup>
- Volume Gas dalam keadaan standar (25° c dan tekanan 1 atm)
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu operasi normal selama tiga bulan.

### BAKU MUTU EMISI UNTUK TENAGA KETEL UAP (POWER BOILER) DI PROPINSI DKI JAKARTA

NO	SUMBER PENCEMARAN	PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mgr/m <sup>3</sup> )
1.	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	1. Total Partikel	230
		2. Sulfur Dioksida (SO <sup>2</sup> )	800
		3. Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> )	1000

#### C a t a t a n :

- Koreksi 7% oksigen untuk Boiler
- Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler)
- Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.

GUBERNUR PROPINSI DKI  
JAKARTA  
ttd  
SUTIYOSO

**LAMPIRAN III:**

**BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN DI  
PROPINSI DKI JAKARTA**

NO SUMBER PENCEMARAN		PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mgr/m <sup>3</sup> )
1.	Bulan Logam	1. Amonia	0,5
	"	2. Gas Chlorin	10
		3. Hidrogen Klorida (HCL)	5
		4. Hidrogen Fluorida (HF)	10
		5. Nitrogen Oksida (NO)	1000
		6. Opasitas	35%
		7. Partikel	350
		8. Sulfur Dioksida (SO <sup>2</sup> )	800
		9. Total Sulfur Tereduksi (HS)	
		(Total Reduced Sulphur)	35
2.	Logam	1. Air Raksa (Hg)	5
		2. Arsem (As)	8
		3. Antimon (Sb)	8
		4. Kadmium (cd)	8
		5. Seng (Zn)	50
		6. Timah Hitam (Pb)	12

**Catatan:**

- Volume Gas dalam keadaan standar (25° c dan Tekanan 1 atm)

GUBERNUR PROPINSI DKI  
JAKARTA  
ttd  
SUTIYOSO